



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Banjarmasin, Alamat Martapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. HERRY HIDAYAT ;
2. RACHMADI
3. MIFTAH FARID
4. RAHMADANI
5. FEBRI SYAMPRAJA
6. MOEHAMMAD REYNALDY PUTRA

Dalam hal ini kesemuanya merupakan Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Banjarmasin dalam hal ini memilih Domisili Hukum di Kantor BRI Unit Kertak Hanyar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.8 RW.8 Tatah Belayung Baru Kertak Hanyar Kabupaten Banjar bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1094.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 10 Juni 2024, pemberi kuasa BURHAN DAYI, Pimpinan Kantor Cabang Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

ANTUNG ERNI YULITA, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan A Yani KM 7.400 Gagng Al Munawarah No.32 RT.16/002 Kertak Hanyar II Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2022

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

▪ Tertulis, yaitu :

▪ Surat Pengakuan Hutang (SPH) 90125862/3231/02/2022
Tanggal 15 Februari 2022

▪ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 15 Februari 2022

▪ Surat Kuasa Menjual Agunan 15 Februari 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 175.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 90125862/3231/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 15 Februari 2022.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran poko dan bunga sebesar Rp. 4.612.300 (EMPAT JUTA ENAM RATUS DUA BELAS RIBU TIGA RATUS RUPIAH) sekaligus lunas.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

▪ a. SHM Nomor : 03021 yang beralamat di Jl A Yani Km 7.400 GG Almunawarah no.32 atas nama Hajjah Antung Erni Yulita

▪ Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 90125862/3231/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 15 Desember 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.195.701.474,- (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SATU RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 90125862/3231/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 15 Februari 2022 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.195.701.474,- (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SATU RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Martapura maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar dapat dilakukan "SITA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 03021 yang beralamat di Jl A Yani Km 7.400 GG Almunawarah no.32 atas nama Hajjah Antung Erni Yulita.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 90125862/3231/02/2022 tanggal 15 Februari 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.195.701.474,- (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SATU RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM Nomor : 03021 yang beralamat di Jl A Yani Km 7.400 GG Almunawarah no.32 atas nama Hajjah Antung Erni Yulita
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 360601012442108 tanggal 15 Februari 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

5. SHM Nomor : 03021 atas nama Antung Erni Yulita

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.187/SP1/KH/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023

10. Surat Peringatan II Nomor B.188.PB/MKR/04/2024 Tanggal 24 April 2024

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Peringatan III Nomor B.190.PB/MKR/04/2024 Tanggal 30 April 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 15 Desember 2022

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.195.701.474,- (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SATU RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH). yang terdiri dari pokok sebesar Rp.158.566.736,- (SERATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp.37.134.711,- (TIGA PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS SEBELAS RUPIAH). selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Martapura berkenan mengabulkannya.

5. Menyatakan Sah Dan berharga sita Jaminan (Coservatoir Beslag) terhadap obyek

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM 03021 yang beralamat di Jl A Yani Km 7.400 GG Almunawarah no.32 atas nama Hajjah Antung Erni Yulita Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Tergugat Hadir ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 18 Juli 2024 pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan upaya Perdamaian dalam jangka waktu 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat hadir, para pihak menyatakan bahwa upaya perdamaian belum berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 30 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy form permohonan pinjam tanggal 09 Ferbuari 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Antung Erni Yulita, Hj. NIK: 6303026706730001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90125862/3231/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Antung Erni Yulita, Hj., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy tanda terima hutang tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Hj. Antung Erni Yulita, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 03021 pada Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Kecamatan Kertak Hanyar Desa/Kelurahan Kertak Hanyar II atas nama pemegang hak Hajjah Antung Erni Yulita, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat pernyataan penyerahan agunan yang dibuat dan ditandatangani oleh Antung Erni Yulita pada tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat kuasa menjual agunan tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Antung Erni Yulita, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy formulir kunjungan kepada penunggak atas nama Antung Erni Yulita, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat peringatan pertama nomor B.187/SP1/KH/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 kepada Antung Erni Yulita, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat peringatan pertama nomor B.188.PB/MKR/04/2024 tanggal 24 April 2024 kepada Antung Erni Yulita, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat peringatan ketiga nomor B.190.PB/MKR/04/2024 tanggal 30 April 2024 kepada Antung Erni Yulita, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat somasi nomor B.981.GS-KC-X/MKR/05/2024 tanggal Mei 2024 kepada Antung Erni Yulita, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy *Payoff Inquiry* atas nama Antung Erni Yulita, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Rekening Koran atas nama Antung Erni Yulita, Hj., nomor rekening 360601012442108 selanjutnya diberi tanda P-14 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 merupakan Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugatnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy hasil cetak gambar I kondisi rumah milik Tergugat yang dijadikan sebagai agunan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy hasil cetak gambar II kondisi rumah milik Tergugat yang dijadikan sebagai agunan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy hasil cetak gambar III kondisi rumah milik Tergugat yang dijadikan sebagai agunan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan hanya ditunjukkan fotocopy tanpa aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati materi gugatan Penggugat, tuntutan pokok Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90125862/3231/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Antung Erni Yulita, Hj. dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dengan total angsuran pokok dan bunga menjadi sebesar Rp.195.701.474,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang selanjutnya hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara Tertulis tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak menyangkal baik perjanjian maupun jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.195.701.474,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan memohon agar utang tersebut dapat diangsur sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini tidak disangkal oleh Tergugat, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 Sampai dengan P-14, namun tidak mengajukan bukti saksi di persidangan, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan P.3 di persidangan namun tidak mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Antung Erni Yulita, Hj. NIK: 6303026706730001 yang bertempat tinggal di Jalan A Yani KM 7.400 Gagng Al Munawarah No.32 RT.16/002 Kertak Hanyar II Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?
2. Berapakah jumlah utang berbunga yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan pertama apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjkannya atau ia melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, diatur bahwa:

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menimbang, bahwa wanprestasi seseorang terdiri dari 4 (empat) bentuk atau keadaan, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjkannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian, khususnya perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy form permohonan pinjam tanggal 09 Februari 2022 nama Antung Erni Yulita, bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90125862/3231/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Antung Erni Yulita, Hj., bukti surat P-4 berupa Fotocopy tanda terima hutang tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Hj. Antung Erni Yulita ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Surat Pengakuan Utang merupakan surat yang dibuat oleh para pihak dan tergolong sebagai akta di bawah tangan, maka sesuai ketentuan Pasal 1876 KUHPdt atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 No. 29 yang memuat "Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka", maka barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang dimaksudkan ialah akte di bawah tangan) diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, kalaulah para pihak tidak memungkiri tanda tangan dalam surat tersebut, maka tidak ada kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenaran tandatangan yang tercantum dalam surat tersebut, karena kecuali tandatangan dalam akta tersebut dipertengkarkan, maka tiada manfaat bagi pihak yang mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat-selaku pihak yang menandatangani bukti surat tersebut sehingga dipandang sebagai bukti yang sah, dengan demikian Hakim menyimpulkan pada pokoknya bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan pinjaman Pada tanggal 15 Februari 2022 Tergugat telah meminjam uang kepada PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Banjarmasin Samudera dan Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 4.612.300 (empat juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus Rupiah) dalam jangka waktu pinjaman 60 (empat puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Tergugat disertai dengan 1 (satu) jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 03021 pada Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Kecamatan Kertak Hanyar Desa/Kelurahan Kertak Hanyar II atas nama pemegang hak Hajjah Antung Erni Yulita (vide bukti P-5) dan dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan manakala Tergugat wanprestasi (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Utang (bukti P-3) telah ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap Tergugat tidaklah dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat telah melayangkan surat peringatan agar Tergugat segera melunasi seluruh total tunggakan seperti yang tertera pada surat peringatan sebagaimana Surat Peringatan Nomor nomor B.187/SP1/KH/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 (bukti P-9), Surat Peringatan Kedua Nomor B.188.PB/MKR/04/2024 tanggal 24 April 2024 (bukti P-10), dan Surat Peringatan Ketiga Nomor surat peringatan ketiga nomor B.190.PB/MKR/04/2024 tanggal 30 April 2024 (vide bukti P-11), disertai dengan kunjungan petugas Penggugat kepada domisili Tergugat sebagaimana formulir kunjungan kepada penunggak atas nama Antung Erni Yulita (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada surat Peringatan Ketiga yakni selambat-lambatnya tanggal 12 Mei 2024, Tergugat tidak kunjung menyelesaikan tunggakannya, dan Petugas dari Instansi Penggugat telah melakukan kunjungan ke tempat domisili Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat, tetapi Tergugat tidak kunjung melunasi kewajibannya, dan hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan utangnya tersebut, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitor terhadap Penggugat selaku Kreditor sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90125862/3231/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Antung Erni Yulita, Hj. (vide bukti P-3), dengan demikian Tergugat I dan II haruslah dipandang telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapakah jumlah utang berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Payoff Report Printing (bukti P-13), diperoleh fakta hukum bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, jumlah utang Penggugat sebagai berikut:

Sisa Pokok	: Rp. 158.566.763,00
Bunga Berjalan	: Rp. 37.134.711,00
Total	: Rp. 195.701.474,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa besarnya kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu sejumlah Rp.195.701.474,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa Tergugat mengakui hutang Tergugat sebesar Rp.195.701.474,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) kepada Penggugat dan tidak dapat mengangsur lagi karena usaha Tergugat terkendala dan Tergugat hendak membayar dengan cara diangsur kembali secara bulanan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulan karena rumah dan tanah tersebut tidak laku untuk dijual untuk itu Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 yaitu hasil cetak gambar kondisi rumah milik Tergugat yang dijadikan sebagai agunan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 90125862/3231/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Antung Erni Yulita, Hj., Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejak tanggal 15 Februari 2022 dan Tergugat tidak lagi membayar angsuran hutangnya sejak tanggal 15 Desember 2022 (point d Surat Gugatan) dengan demikian ada waktu 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dari tanggal Tergugat tidak lagi membayar angsuran hutangnya sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Ke Pengadilan sehingga menurut Hakim sudah cukup waktu Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90125862/3231/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Antung Erni Yulita, Hj. sehingga permohonan Tergugat dalam Surat Jawabnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat point 1 (satu), oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena dengan adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang melahirkan utang, dimana Tergugat I dan II tidak melakukan pembayaran angsuran berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90125862/3231/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Antung Erni Yulita, Hj. (vide bukti P-3), yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) khususnya mengenai besarnya pinjaman Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bahwa dikarenakan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya, maka petitum agar Tergugat membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat sebesar Rp.195.701.474,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp. 158.566.763,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 37.134.711,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sebelas ribu Rupiah), beralasan hukum untuk dikabulkan, sementara terkait apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 sebagai jaminan terhadap pelunasan utang Tergugat, Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) sebidang tanah sebagaimana dalam 1 (satu) jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 03021 pada Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Kecamatan Kertak Hanyar Desa/Kelurahan Kertak Hanyar II atas nama pemegang hak Hajjah Antung Erni Yulita, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang Tergugat terhadap Penggugat jika Tergugat tidak melaksanakan pembayaran utang sebesar Rp.195.701.474,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang menjadi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg, dimana hal tersebut harus didahului dengan proses aanmaning oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu terhadap sisa dari petitum tersebut sepanjang mengenai eksekusi pelelangan jaminan haruslah ditolak karena harus tunduk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perkara *a quo* hanya saja demi tertibnya hukum acara agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran sejumlah utang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 3 (tiga) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat mengenai sita jaminan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ Pasal 227 ayat (1) HIR dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara dalam perkara ini Penggugat tidak mendalilkan atau dapat membuktikan bahwa Tergugat akan memindahtangankan dan atau mengalihkan barang-barang miliknya tersebut, terlebih lagi Tergugat telah menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utangnya, sehingga Hakim berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 5 (lima) ini, sehingga petitum angka 5 (lima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" sehingga dengan dikabulkannya beberapa petitum dari gugatan Penggugat, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdt, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat sebesar Rp.195.701.474,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp. 158.566.763,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 37.134.711,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sebelas ribu Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 13 AGUSTUS 2024, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SAMUEL SIRAIT, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMUEL SIRAIT, SH.

RISDIANTO, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000
3. Biaya Relas	: Rp. 14.000
4. Redaksi	: Rp. 10.000
5. Meterai	: Rp. 10.000
6. Penggandaan	: Rp. 21.000
7. PNB	: Rp. 20.000 +
Jumlah	: Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Mtp